



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dandaerah bermasalah kesehatan, untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa peraturan tentang penugasan tenaga kesehatan dalam mendukung program kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kalimantan Tengah, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 92);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
7. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten/kota yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
8. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
9. Daerah sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS**  
**TENAGA KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Tenaga Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikelompokkan menjadi:
  - a. tenaga medis; dan
  - b. tenaga nonmedis.
- (2) Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. dokter umum;
  - b. dokter gigi;
- (3) Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. tenaga psikologi klinis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kebidanan;
  - d. tenaga kefarmasian;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat;
  - f. tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. tenaga gizi;
  - h. tenaga keterampilan fisik;
  - i. tenaga keteknisian medis;
  - j. tenaga teknik biomedika;
  - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
  - l. tenaga kesehatan lain.

**Bagian Kedua**  
**Penugasan Khusus Tenaga Medis**

**Pasal 3**

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil di Provinsi yang berada dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik; dan
  - c. Rumah Sakit provinsi yang bermasalah dengan ketenagaan.

- (2) Penetapan sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Masa penugasan khusus tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
  - a. 2 (dua) tahun untuk dokter umum atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; atau
  - b. 3 (tiga) tahun untuk dokter umum dan dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria perkotaan dan pedesaan.
- (2) Gubernur dapat mengangkat kembali tenaga medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan paling banyak untuk 1 (satu) kali masa penugasan.
- (3) Untuk Dokter yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat ditugaskan menjadi tenaga medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- (4) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Dokter Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Dokter Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nonmedis**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengangkatan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nonmedis hanya dapat dilakukan pada sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil.
- (2) Penetapan sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nonmedis adalah selama 2 (dua) tahun.

- (4) Gubernur dapat mengangkat kembali Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.
- (5) Ketentuan mengenai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Dokter Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Bidan Pegawai Tidak Tetap.

## **Bagian Keempat Pemberhentian**

### **Pasal 6**

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
  - a. selesai melaksanakan tugas;
  - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya;
  - d. tewas; atau
  - e. wafat.
- (2) Diberhentikan atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
  - a. teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
  - b. peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
  - c. penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif;
  - d. pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- (4) Bagi Tenaga Kesehatan yang diberhentikan tidak dengan hormat, selama meninggalkan tugas tidak diberikan penghasilan berdasarkan surat Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota perihal penundaan pembayaran penghasilan.

- (5) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 7**

- (1) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dianggap telah tewas apabila:
  - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
  - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dianggap telah wafat apabila meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena tewas/wafat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 8**

- (1) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka tewas sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Keterangan Wafat/Tewas Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan:
  - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang wafat/tewasnya yang bersangkutan;

- b. surat pernyataan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; dan
- c. Surat Keterangan Dokter yang dilengkapi dengan hasil *visum et repertum*.

### **Pasal 9**

- (1) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dinyatakan hilang berdasarkan:
  - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; dan
  - b. belum melewati masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kembali apabila yang bersangkutan dalam keadaan:
  - a. masih hidup dan sehat diperkerjakan kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - b. cacat, keadaan cacat tersebut disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan; dan
  - c. cacat, keadaan cacat tersebut bukan disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.

### **Bagian Kelima** **Pengangkatan Kembali Tenaga Kesehatan** **Sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
  - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
  - b. alokasi kebutuhan Tenaga Kesehatan di kabupaten/kota tujuan sudah terpenuhi; atau
  - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.



### **Pasal 11**

- (1) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dapat mengajukan perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali.
- (2) Perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar kabupaten/kota.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan anggota Brigade Siaga Bencana.

### **Pasal 12**

Mekanisme pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan penggajian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berhak:
  - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
  - b. memperoleh biaya perjalanan dari provinsi pembekalan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan;
  - c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
  - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
  - e. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
  - f. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Tenaga Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berhak:
- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
  - b. memperoleh biaya perjalanan dari provinsi pembekalan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan;
  - c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
  - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
  - e. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
  - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan BPJS;
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;

- i. mengikuti pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan berkala setiap triwulan dan laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Gubernur, yang diketahui oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan, dan permasalahan.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Daerah, Dinas dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait.

### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
  - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
  - b. pertemuan ilmiah/seminar;
  - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
  - d. pemberian penghargaan;
  - e. supervisi; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.

- (3) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 18**

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 19**

- (1) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri dari Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) periode berikutnya dan mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (2) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
  - a. tidak dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; dan
  - b. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang:
  - a. diangkat sebagai CPNS;
  - b. mengikuti pendidikan Dokter Spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RSUD dan Fakultas Kedokteran; dan/atau
  - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 November 2019

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**FAHRIZAL FITRI**


**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KAPALA BIRO HUKUM,**

**SARING, S.H., M.H.**

**NIP. 19650510 198703 1 003**



**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TANGGAL 1 NOVEMBER 2019**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak rakyat untuk sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum diikuti dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga sebagian masyarakat di daerah masih belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi Tenaga Kesehatan dengan pengangkatan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam beberapa tahun terakhir alokasi Dokter dan Tenaga Kesehatan Nonmedis Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Provinsi Kalimantan Tengah masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan masih ada sarana kesehatan (PUSKESMAS/PUSTU/POSKESDES) yang tidak memiliki Tenaga Kesehatan.

Untuk memenuhi kekurangan Tenaga Kesehatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengangkat Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme daerah dan prioritas tenaga kesehatan masing-masing daerah. Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 2. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai arah, dasar dan strategi dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait.

**BAB II**  
**MEKANISME SELEKSI, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,**  
**DAN PENGANGKATAN KEMBALI**

A. Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan:
  - a. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota dan RSUD serta melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas, kelas rumah sakit/kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta keberadaan Tenaga Medis di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas; dan
  - b. alokasi formasi kebutuhan sebagai hasil analisis diumumkan secara terbuka melalui *website* Dinas dan media lainnya.
  
2. Tahap Pendaftaran dan Seleksi:
  - a. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada Kabupaten/Kota dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Dinas dan media lainnya;
  - b. syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah:
    - 1) fotokopi biodata registrasi *online*;
    - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 3) surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/RS POLRI);
    - 4) fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 5) fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter; dan
    - 6) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa:
      - a) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
      - b) bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas;
      - c) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan; dan
      - d) dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan,
  - c. Kepala Dinas Provinsi dibantu Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan Tenaga Medis yang dinyatakan diterima sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan;



- d. Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan oleh Kepala Dinas, yang terdiri dari unsur lintas program terkait di lingkungan Dinas;
- e. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d juga memuat tugas dan fungsi Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, dalam pelaksanaan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Nonmedis; dan
- f. penetapan nama yang diterima diumumkan melalui *website* Pemerintah Provinsi/Dinas dan media lainnya.

3. Tahap Pengangkatan:

Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan secara kolektif untuk setiap Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang menunjukkan Kabupaten/Kota/rumah sakit, kriteria dan lama penugasan oleh Gubernur, dan dikirimkan kepada bupati/walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota, kepada Tenaga Medis yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan.

4. Tahapan Penempatan:

- a. Tenaga Medis yang dinyatakan telah diangkat sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan segera melapor kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota penempatan untuk konfirmasi keberangkatan ke lokasi penugasan dan menerima pembekalan serta persiapan keberangkatan ke lokasi penugasan;
- b. bupati/walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Gubernur; dan
- c. Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penempatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sampai ke lokasi penugasan.

5. Mekanisme Pengangkatan Kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan:

- a. pengangkatan kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya;
- b. pengajuan permohonan pengangkatan kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - 1) surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota;

- 2) Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada Kabupaten/Kota terakhir;
- 3) bagi Tenaga Medis yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan Kabupaten/Kota penugasan dan/atau perubahan kriteria di Kabupaten/Kota yang sama harus melampirkan:
  - a) surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota penugasan semula dan Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota penugasan tujuan;
  - b) Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c) rencana penempatan di Kabupaten/Kota tujuan.

## B. Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

### 1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan:

- a. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota dan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas, kelas rumah sakit/kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta keberadaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, dan identifikasi kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, serta Kabupaten/Kota bermasalah kesehatan terkait skala prioritas dalam pemenuhan tenaga kesehatan; dan
- b. Dinas menetapkan alokasi formasi kebutuhan dan kriteria penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang selanjutnya diumumkan secara terbuka melalui *website* Dinas atau media lainnya.

### 2. Tahapan Pendaftaran dan Seleksi

- a. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada Kabupaten/Kota dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Dinas dan media lainnya;
- b. Kepala Dinas menugaskan Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk:
  - 1) mengoordinasikan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
  - 2) melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  - 3) menerima laporan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kabupaten/Kota; dan

- 4) memverifikasi hasil penetapan kelulusan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kabupaten/Kota.
- c. Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota membentuk Tim Seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur:
  - 1) Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota;
  - 2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota; dan
  - 3) Organisasi Profesi terkait.
- d. Tim Seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota bertugas untuk:
  - 1) mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai dengan alokasi formasi kebutuhan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi;
  - 2) pengumuman yang tersebut dalam angka 1) harus menyebutkan persyaratan administrasi secara terbuka dalam jangka waktu paling sedikit selama 7 (tujuh) hari;
  - 3) persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 2) adalah:
    - a) fotokopi biodata registrasi *online*;
    - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - c) surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/RS POLRI);
    - d) fotokopi ijazah pendidikan Tenaga Kesehatan Nonmedis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - e) Surat Izin Tenaga Kesehatan/Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan (STR);
    - f) surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai, yang menerangkan bahwa:
      - i. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
      - ii. tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
      - iii. bersedia bertugas di Fasilitas Kesehatan penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
      - iv. bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama; dan
      - v. dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
    - g) daftar riwayat hidup;
    - h) pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - 4) menetapkan pedoman penilaian kelulusan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - 5) melaksanakan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a) seleksi administrasi; dan/atau

- b) dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/psikotest/wawancara/ uji ketrampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi,
- 6) menetapkan kelulusan hasil seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai dengan pedoman penilaian;
- 7) melaporkan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada Dinas yang memuat sekurang-kurangnya tentang:
  - a) jadwal pelaksanaan seleksi;
  - b) tahapan seleksi dan jumlah peserta; dan
  - c) pedoman penilaian,
- 8) mengusulkan hasil penetapan kelulusan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, untuk diangkat sebagai Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada Dinas.

### 3. Tahap Pengangkatan:

- a. Hasil seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas oleh Dinas Kesehatan yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota;
- b. Pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Gubernur secara kolektif untuk setiap Kabupaten/Kota dengan Keputusan Pengangkatan yang menunjukkan kabupaten/kota/rumah sakit, kriteria dan lama penugasan, dan dikirimkan kepada bupati/walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota, kepada yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan.

### 4. Tahapan Penempatan

- a. Tenaga Kesehatan Nonmedis yang dinyatakan telah diterima sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan segera melapor kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota penempatan tentang konfirmasi keberangkatan ke lokasi penugasan, selanjutnya Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota penempatan memberikan pembekalan serta mempersiapkan keberangkatan ke lokasi penugasan;
- b. bupati/walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. Dinas Kesehatan yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sampai ke lokasi penugasan; dan

- d. bupati/walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota wajib melakukan pembaruan data keberadaan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
5. Mekanisme Pengangkatan Kembali Tenaga Kesehatan Nonmedis
- a. pengangkatan kembali Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya; dan
  - b. pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagai Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
    - 1) surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota;
    - 2) Keputusan Bupati/Walikota tentang pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada Kabupaten/Kota terakhir;
    - 3) bagi Tenaga Kesehatan Nonmedis yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan Kabupaten/Kota penugasan dan/atau perubahan kriteria di Kabupaten/Kota yang sama harus melampirkan:
      - a) surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota penugasan semula dan Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota penugasan tujuan;
      - b) Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
      - c) rencana penempatan di Kabupaten/Kota tujuan.

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN DAN PENGAJIAN**

#### **A. PEMBIAYAAN**

##### **1. Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan**

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Tenaga Medis meliputi:

- a. biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- b. biaya perjalanan dari ibukota provinsi menuju Kabupaten/Kota penugasan pada saat awal penempatan dan ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Provinsi; dan
- c. biaya perjalanan dari Kabupaten/Kota penugasan menuju puskesmas penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari puskesmas penugasan ke Kabupaten/Kota penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

##### **2. Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan**

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis meliputi:

- a. biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota;
- b. biaya perjalanan dari ibukota provinsi menuju kabupaten/kota penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari kabupaten/kota penugasan kembali ke ibukota provinsi, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Provinsi; dan
- c. biaya perjalanan dari Kabupaten/Kota penugasan menuju Fasilitas Kesehatan lokasi penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari Fasilitas Kesehatan penugasan ke Kabupaten/Kota penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

#### **B. PENGAJIAN**

1. Besaran gaji dan insentif Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil kepada Tenaga Kesehatan diberikan insentif dan tunjangan.
3. Besaran tunjangan Tenaga Kesehatan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
4. Pengusulan gaji dan insentif Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
5. Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus setiap bulan Tenaga Kesehatan adalah:

Penghasilan Pokok Gaji Dokter Umum dan S1+Profesi

No.	Tanaga Kesehatan	Penghasilan Pokok	Kriteria Puskesmas Daerah Penugasan					
			Perkotaan, Pedesaan		Terpencil		Sangat Terpencil	
			Insentif	Total	Insentif	Total	Insentif	Total
1.	Dokter Umum/ Dokter Gigi	3.045.000	2.721.000	5.766.000	8.395.0000	11.440.000	11.379.000	14.424.000
2.	S1 + Profesi (selain Dokter Umum/ Dokter Gigi)	3.045.000	2.271.000	5.316.000	5.000.000	8.045.000	7.271.000	10.316.000

Penghasilan Pokok Gaji S1, Diploma IV dan D3 Tenaga Kesehatan Nonmedis

No.	Tanaga Kesehatan	Penghasilan Pokok	Kriteria Puskesmas Daerah Penugasan					
			Perkotaan, Pedesaan		Terpencil		Sangat Terpencil	
			Insentif	Total	Insentif	Total	Insentif	Total
1.	S1 dan Diploma IV	2.835.000	2.146.000	4.981.000	3.894.000	6.729.000	5.663.000	8.498.000
2.	D3 Tenaga Kesehatan Nonmedis	2.520.000	2.047.000	4.567.000	2.603.000	5.123.000	4.134.000	6.654.000

6. Gaji dan Insentif yang diberikan akan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai peraturan yang berlaku.
7. Gaji dan insentif Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab Pembuat Daftar Gaji dan Insentif Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
8. Pembayaran gaji dan insentif Tenaga Kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
9. Gaji dan insentif Tenaga Kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui Bank Pemerintah/Kantor Pos pembayar yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian mekanisme pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan penggajian Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ini dibuat agar berjalan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**SABRANG, S.H., M.H.**  
**NIP. 19650510 198703 1 003**